

PERALIHAN STATUS PENANGGUNG MENJADI PEMEGANG HIPOTIK DI DALAM PEMBAYARAN HUTANG

Oleh :
I Gede Oki Adi Saputra
I Nyoman Mudana

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In the current global developments "transitional status of the person becomes the holder of mortgages in the payment of debt" arising from the presence of an engagement is a common thing. The switch is aimed to identify whether the fiduciary also switch to the insurer with the payment of debt and clearly understand the recipient Fiduciary responsibility for the consequences of law or neglect the use and transfer of objects fiduciary fiduciary by the grantor. This study uses normative research. Basically, the conclusion of this study is Fiduciary given as collateral to creditors will also switch to the insurer by the subrogation, as is the case with a lien pursuant to Article 19 paragraph 1 of Law Fiduciary. As for the receiver fiduciary responsibility due to legal or negligence in the use of objects Fiduciary by that in accordance with Article 24 of the Law states that fiduciary responsibilities and risks associated with the use and transfer of objects into objects in the hands of fiduciary fiduciary giver.

Keyword : transitional, debt, fiduciary, subrogation

ABSTRAK

Di dalam perkembangan global saat ini “peralihan status penanggung menjadi pemegang hipotik dalam pembayaran hutang” yang timbul dari adanya suatu perikatan merupakan sebuah hal yang sering terjadi. Peralihan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi apakah fidusia juga ikut beralih kepada penanggung dengan adanya pembayaran hutang serta memahami secara jelas tanggung jawab penerima Fidusia atas akibat hukum atau kelalaian penggunaan dan pengalihan benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pada dasarnya kesimpulan dari penelitian ini yaitu Fidusia sebagai jaminan hutang yang diberikan kepada kreditur akan ikut beralih kepada penanggung dengan adanya *subrogasi*, seperti halnya dengan gadai sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Fidusia. Sedangkan mengenai Tanggung jawab penerima fidusia atas akibat hukum atau kelalaian dalam penggunaan benda Jaminan Fidusia oleh yaitu sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa tanggung jawab dan resiko sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di tangan pemberi fidusia.

Kata Kunci : pengalihan, hutang, fidusia, subrogasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya peralihan hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan tersebut diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Undang-Undang Hak Tanggungan). Peralihan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara yaitu : karena *cessie*, *subrogasi*, *novasi* atau sebab lainnya.¹ Peralihan status hak tanggungan menjadi pemegang hipotik di dalam pembayaran hutang oleh penanggung pada umumnya merupakan suatu peralihan suatu kewajiban dari penanggung yang berdasarkan dari undang-undang peralihan hipotik yang dikarenakan adanya *subrogasi* yang dituangkan dalam bentuk akta otentik dibuat oleh Notaris dan harus dicatatkan ke dalam register dan sertifikat dari yang bersangkutan.² Hak tanggungan lahir dari suatu perjanjian yang bersifat *assesoir*, yang mengikuti perikatan pokok fidusia kepada penerima fidusia baru yang mengikuti jaminan atau dengan peralihan yang menjadi dasar bagi lahirnya Hak Tanggungan yang sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan.³

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu :

- 1) Mengidentifikasi secara mendalam apakah fidusia juga ikut beralih kepada penanggung dengan adanya pembayaran hutang oleh penanggung.
- 2) Memahami secara jelas tanggung jawab penerima Fidusia atas akibat hukum atau kelalaian penggunaan dan pengalihan benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1-8, Rajawali Pers, Jakarta, h.185

² Anak Agung Ketut Sugiantara dan I Ketut Sudjana, 2016, "Peralihan dan Hapusnya Hak dan Tanggungan Atas Tanah", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18966/12429>, diakses tanggal 27 Oktober 2016 jam 08.38 WITA.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan*, cet. III, Kencana, Jakarta, h.226-227

Penelitian “Peralihan Status Penanggung Menjadi Pemegang Hipotik Dalam Pembayaran Hutang” ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara normatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan penilaian maupun fakta-fakta hukum yang berlaku, serta memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.⁴ Sumber bahan hukumnya terdiri dari sumber bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku maupun sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Fidusia Ikut Beralih Kepada Penanggung Hipotik Dalam Pembayaran Hutang

Fidusia sebagai jaminan hutang yang diberikan kepada kreditur akan ikut beralih kepada penanggung dengan adanya *subrogasi*, seperti halnya dengan gadai. Dengan ketentuan bahwa hak milik atas benda itu otomatis akan kembali kepada kreditur setelah dibayarnya hutang kepada penanggung.⁵ Menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Fidusia, secara hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia tersebut kepada kreditur baru orang yang menerima pengalihan hak atas piutang tersebut. Pengalihan hak atas piutang tersebut dimaksudkan bahwa tindakan mengalihkan merupakan sebuah tindakan aktif dan memang dikehendaki, karena pada dasarnya suatu tagihan memang bisa dialihkan kepada orang lain. Ketentuan mengenai peralihan hak tanggungan tersebut juga dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan yang diketahui bahwa sebagai perjanjian *assesoir*. Perjanjian *assesoir* mempunyai ciri-ciri : tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.⁶ Hak Tanggungan beralih karena beralihnya perikatan pokok

⁴DHM, Meuwissen, 1979, “Ilmu Hukum” terjemahan B. Arief Sidarta, dalam *Pro Yustitia*, Tahun XII No.4 Oktober 1994, (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan), h. 26 dan 28.

⁵ Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, cet. IV, Liberty Offset, Yogyakarta, h. 102

⁶ Ni Putu Nugrahaeni dan Gde Made Swardhana, 2016, “Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia”, *Kertha Semaya*, vol. 04, no.03, April 2016, h. 4, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 26 Oktober 2016 jam 22: 21 WITA.

yang terjadi karena berbagai macam bentuk yang harus memenuhi ketentuan Pasal 511 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.2.2 Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Akibat Hukum atau Kelalaian Penggunaan dan Pengalihan Benda Jaminan Fidusia oleh Pemeberi Fidusia

Tanggung jawab penerima fidusia atas akibat hukum atau kelalaian dalam penggunaan benda Jaminan Fidusia oleh pemberi fidusia yaitu sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan bahwa “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Maka dari ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab dan resiko sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di tangan pemberi fidusia. Penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab dan resiko yang timbul, baik dari hubungan kontraktual maupun dari perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hal tersebut dikarenakan pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan pemberi fidusia yang memakainya merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut.⁷ Sehingga dapat ditegaskan perlindungan Undang-Undang kepada penerima fidusia terhadap tindakan-tindakan Pemberi Fidusia yang berhubungan dengan benda jaminan fidusia dikarenakan jaminan fidusia ini tetap berada dalam kekuasaan Pemberi Fidusia dan dari luar tidak tampak, bahwa benda tersebut telah menjadi milik orang lain.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengalihan terhadap Fidusia sebagai jaminan hutang yang diberikan kepada kreditur akan ikut beralih kepada penanggung dengan adanya *subrogasi*, seperti halnya dengan gadai. Dengan ketentuan bahwa hak milik atas benda itu otomatis akan kembali kepada kreditur setelah dibayarnya hutang kepada penanggung.

⁷ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h.224

Tanggung jawab penerima fidusia atas akibat hukum atau kelalaian dalam penggunaan benda Jaminan Fidusia oleh pemberi fidusia yaitu sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Fidusia yang secara jelas menyebutkan bahwa tanggung jawab dan resiko sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di tangan pemberi fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Online :

Ni Putu Nugrahaeni dan Gde Made Swardhana, 2016, "Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia", *Kertha Semaya*, vol. 04, no. 03, April 2016, h. 4, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 26 Oktober 2016 jam 22: 21 WITA.

Anak Agung Ketut Sugiantara dan I Ketut Sudjana, 2016, "Peralihan dan Hapusnya Hak dan Tanggungan Atas Tanah", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, h.3, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18966/12429>, diakses tanggal 27 Oktober 2016 jam 08.38 WITA.

Buku :

DHM, Meuwissen, 1979, "*Ilmu Hukum*" terjemahan B. Arief Sidarta, dalam *ProYustitita*, Tahun XII No.4 Oktober 1994, (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan), h. 26 dan 28.

Kartini, Mulyadi & Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Tanggungan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh & Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Cetakan Kelima, Liberty Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedaryo Soimin, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.